



PUTUSAN

Nomor 352 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINAL bin DAI;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/30 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Wonosari Tegal Surabaya/Jalan Bolodewo Nomor 29 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsida : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (tanpa tanggal) April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL bin DAI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ZAINAL bin DAI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu:

- ± 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya;
- ± 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkusnya;
- ± 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkusnya;
- ± 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta bungkusnya;
- ± 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta bungkusnya;
- ± 0,62 (nol koma enam dua) gram beserta bungkusnya;

2) 1 (satu) dompet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 779/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL bin DAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I”;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu:
 - ± 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) dompet;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 887/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 29 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa Zainal Bin Dai tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 779/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Juni 2023 yang dimintakan banding, sekedar

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL bin DAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) poket plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu:
 - ± 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta bungkusnya;
 - ± 0,62 (nol koma enam dua) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) dompet ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 215/Akta Pid./KAS/IX/2023/PN.Sby *juncto* Nomor 887/PID.SUS/2023/PT.Sby *juncto* Nomor 779/Pid.Sus/2023/PN. Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 14 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*, karena tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* sudah tepat dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum melakukan jual beli Narkotika”, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan jual beli Narkotika berdasarkan fakta hukum awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu dengan berat 6 (enam) gram, Terdakwa kemudian memecah menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) bungkus dengan berat 4 (empat) gram, selanjutnya sabu-sabu yang beratnya 4 (empat) gram tersebut dipecah-pecah menjadi paketan kecil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan Terdakwa telah menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, sehingga tersisa 10 (sepuluh) bungkus sebagaimana yang ditemukan oleh polisi pada saat Terdakwa ditangkap tanggal 25 Januari 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuntil, Surabaya;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak, melawan hukum melakukan jual beli Narkotika”, sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tidak terdapat alasan untuk memperberat pidana Terdakwa sebagaimana dalam alasan memori kasasi Penuntut Umum, dan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, selain itu tidak ada fakta sidang yang menunjukkan kalau Terdakwa pernah terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika dalam skala besar atau skala Nasional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurjamal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Nurjamal, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2024